



## Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Makanan di Asrama Putri STAI As-Sunnah Deli Serdang : Perspektif Syariat dan Implementasi Praktis

Afini Rizkiya Afifah<sup>1</sup>, Sindi Tifani<sup>2</sup>, Fachri Rinaldy<sup>3</sup>

<sup>1,4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia  
afinirizkiyaafifah2015@gmail.com

### Abstract

In Islam, the concept of *Wakalah* refers to assigning a task to someone to perform an action on behalf of the task giver. The purpose of this writing is to find out which *wakalah* contracts are permissible and which *wakalah* contracts are not, so that a Muslim can be careful and avoid elements of usury and *gharar*. As well as a reference in applying *wakalah* principle related to finance and business, such a buying and selling, and investment management, managing assets and others properly and in accordance with sharia law. The method used is qualitative analysis using the approach of fiqh books, ulama fatwas, and contemporary trade regulations. The research results show that the practice of entrusting services can be categorized as a form of *wakalah bil ujrah* (*wakalah* with compensation) as long as it meets sharia principles and avoids *gharar* and usury, both of which are prohibited.

**Keywords:** Economic Sharia, Tip Services, *Wakalah*

### Abstract

*Wakalah* ialah sebuah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan menyerahkan suatu tugas kepada seseorang untuk melakukan Tindakan atas nama pemberi tugas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akad *wakalah* yang diperbolehkan dan akad *wakalah* yang tidak diperbolehkan, sehingga seorang muslim dapat berhati-hati dan terhindar dari unsur riba dan *gharar*, serta sebagai rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip *wakalah* yang berkaitan dengan keuangan dan bisnis, seperti jual beli, pengelolaan investasi, pengurusan harta dan lainnya dengan baik dan sesuai dengan hukum syariat. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, dan regulasi perdagangan kontemporer dengan meninjau realita penerapan akad ini di asrama putri STAI As-Sunnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa titip dapat dikategorikan sebagai bentuk *wakalah bil ujrah* (*wakalah* dengan imbalan) selama memenuhi prinsip syariah, serta terhindar dari *gharar* dan riba yang mana kedua hal ini dilarang.

**Keywords:** Ekonomi Syariah, Jasa Titip, *Wakalah*



### Article Info

Article History:

Received: 16-12-2024 Accepted: 09-02-2025 Publish: 18-2-2025

## Introduction

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya, bergantung kepada orang lain dalam interaksi dan kerja sama. Salah satu interaksi dan kerja sama yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan yakni jual beli, yang merupakan mekanisme utama dalam kehidupan antara masyarakat.

Jual beli yaitu suatu transaksi dalam dunia ekonomi yang melibatkan pertukaran sesuatu baik barang maupun jasa dengan imbalan tertentu, biasanya menggunakan uang. Dalam kamus Munawwir, Jual Beli disebut dengan *al-bai'*, yang berarti menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli sendiri melibatkan dua belah pihak atau lebih, yakni penjual: yang menyediakan barang atau jasa dan pembeli: yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Namun, tidak semua manusia dapat melakukan pembelian atau transaksi tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, kemampuan ataupun jarak. Disinilah konsep *wakalah* (pelimpahan kuasa) dapat berperan penting sebagai solusi yang praktis dalam masalah sistem sosial dan ekonomi.

*Wakalah* memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi yang tidak bisa ia lakukan karena alasan tertentu. Ia dapat mengambil langkah *wakalah* untuk mewakili dirinya dalam konteks jual beli. *Wakalah* juga dapat memperlihatkan nilai kepercayaan seseorang terhadap yang lainnya. Hal ini dapat menunjukkan nilai sosial dan kerja sama antar masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, kebutuhan manusia tidak hanya bersifat individu tetapi juga kolektif. *Wakalah* membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas melalui peran perantara atau wakil yang mengelola transaksi besar maupun kecil. Tantangan yang muncul dalam realita penerapannya di kehidupan adalah sulitnya menyadarkan masyarakat bahwa apabila ada unsur keharaman dalam *wakalah* seperti riba dan *gharar*, maka akan menimbulkan dampak yang negatif, hal ini disebabkan karena masyarakat sudah terbiasa dengan sistem keuangan konvensional dalam dunia keuangan. Padahal dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar dalam akad *wakalah* berdampak positif dalam dunia keuangan, seperti meningkatnya sistem perekonomian berdasarkan syariat Islam dibandingkan sistem perekonomian asing, dan semisal jastip terjadi antar negara maka akan menimbulkan tingginya rasa percaya tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan kitab-kitab fiqih, fatwa ulama, dan regulasi perdagangan kontemporer dengan meninjau realita penerapan akad ini di asrama putri STAI As-Sunnah.

## Result and Discussion

### Konsep Dasar *Wakalah*

#### 1. Definisi *Wakalah*

*Wakalah* berasal dari kata bahasa Arab *الوكالة* (*al-wakalah*)<sup>1</sup>, yang bermakna “menyerahkan” atau “melimpahkan”<sup>2</sup>. Secara etimologi, kata ini sering digunakan untuk menunjukkan sikap mempercayakan sesuatu kepada pihak lain. Sebagai contoh, seseorang dapat berkata, “Aku serahkan urusanku kepada Allah ﷻ” (*وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ*). Dalam konteks ini, istilah *wakalah* merujuk pada pelimpahan tanggung jawab kepada pihak yang dianggap mampu dan dapat dipercaya.<sup>3</sup>

Dalam terminologi fikih, *wakalah* adalah pelimpahan wewenang atau tanggung jawab dari seseorang (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atau tindakan yang diperbolehkan oleh syariat. Tugas tersebut harus bersifat sesuatu yang

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, ed. 2 ct. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

<sup>2</sup> Nayef bin 'Ali bin Abdullah Al-Tamimi Al-Makki, *Scout The Mask On The Shortcut Of Abu Shuja*, 2021.

<sup>3</sup> Al-Tamimi Al-Makki.

dapat diwakilkan, misalnya menjual barang, mewakili dalam pengadilan, atau melaksanakan suatu akad. Pelimpahan ini hanya berlaku selama masa hidup pemberi kuasa.

Konsep ini sering kali diperlukan karena tidak setiap individu mampu menyelesaikan seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan kelonggaran dengan membolehkan pelimpahan tugas melalui akad *wakalah*.

## 2. Dasar Hukum

*Wakalah* sendiri memiliki dasar hukum dalam Alquran, Sunnah, dan ijma' :

- Al-Qur'an : "*Maka utuslah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini.*"<sup>4</sup>
- Hadis : "Rasulullah ﷺ mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a."<sup>5</sup>
- Ijma' : Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar *wakalah* itu hukumnya boleh; dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan *wakalah*. Tidak setiap orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap *wakalah* tersebut.<sup>6</sup>

## 3. Pilar *Wakalah* :

- *Muwakkil*: Pihak yang memberikan kuasa.<sup>7</sup>
- *Wakil*: Pihak yang menerima kuasa.<sup>8</sup>
- *Muwakkil* bih: Objek atau tugas yang diwakilkan.<sup>9</sup>
- *Sigab*: Ijab dan Qabul atau pernyataan resmi pemberian kuasa.<sup>10</sup>

## Syarat dan Rukun *Wakalah*

Dalam pelaksanaan akad *wakalah*, syariat Islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu agar akad tersebut sah dan dapat berlaku secara hukum. Syarat dan rukun ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa akad dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Berikut penjelasan rinci mengenai syarat dan rukun *wakalah*:

### Syarat *Muwakkal* dan *Wakil*:

Syarat-syarat ini berkaitan dengan kelayakan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad:

1. Berakal:<sup>11</sup> Kedua pihak harus memiliki akal yang sehat dan tidak dalam keadaan gangguan mental. Akad tidak sah jika salah satu pihak sedang dalam kondisi gila, mabuk, atau kehilangan kesadaran.
2. Baligh:<sup>12</sup> Kedua pihak harus sudah mencapai usia dewasa menurut syariat. Hal ini penting karena anak yang belum baligh dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertindak hukum.
3. Mampu bertindak hukum (Ahliyah):<sup>13</sup> Kedua pihak harus memiliki kewenangan penuh untuk melakukan akad, termasuk dalam memahami konsekuensi hukum dari akad tersebut.

<sup>4</sup> Quran, *Al-Kahfi* : 19, ed. Agama RI Departemen (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019).

<sup>5</sup> Imam Malik, *Muwatta' Imam Malik* (Kitab Bhavan, 1992).

<sup>6</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–36, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.

<sup>7</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir : Arab-Indonesia Terlengkap*.

<sup>8</sup> Munawwir.

<sup>9</sup> Munawwir.

<sup>10</sup> Munawwir.

<sup>11</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, ed. 1 (PT RajaGrafindo Persada, 2017).

<sup>12</sup> Al-Tamimi Al-Makki, *Scout The Mask On The Shortcut Of Abu Shuja*.

<sup>13</sup> Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*.

4. Tidak berada di bawah pengampunan (mahjur alaih):<sup>14</sup> Orang yang berada di bawah pengampunan (misalnya karena pemborosan, kebangkrutan, atau kebodohan hukum) tidak diperbolehkan menjadi muwakkil maupun wakil, karena tindakan hukum mereka dianggap tidak sah.

#### **Syarat Objek (*Muwakkal Bih*) :**

Objek yang menjadi fokus dari akad *wakalah* juga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Halal sesuai syariat:<sup>15</sup> Objek yang diwakilkan harus berupa tindakan atau pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, *wakalah* untuk menjual barang halal seperti makanan atau pakaian diperbolehkan, sedangkan *wakalah* untuk menjual barang haram seperti minuman keras tidak sah.
2. Jelas, dapat dilaksanakan, dan memiliki manfaat:<sup>16</sup> Tugas yang diberikan kepada wakil harus memiliki kejelasan mengenai jenis, sifat, dan ruang lingkupnya. Contohnya, jika seseorang mewakilkan wakilnya untuk menjual rumah, maka harus jelas rumah mana yang dimaksud, harga yang diharapkan, dan batas waktu pelaksanaan. Selain itu, tugas tersebut harus dapat dilakukan oleh wakil dan memberikan manfaat nyata bagi muwakkil.

#### **Rukun *Wakalah*:**

Rukun adalah elemen dasar yang harus ada dalam akad *wakalah* agar akad tersebut sah. Rukun *wakalah* meliputi:

1. Pernyataan atau Kesepakatan (Akad):<sup>17</sup> Dalam akad *wakalah*, harus ada pernyataan yang jelas dari muwakkil untuk memberikan kuasa kepada wakil. Pernyataan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Contoh pernyataan lisan: “Saya menyerahkan kuasa kepada Anda untuk menjual rumah saya.” Pernyataan ini harus diikuti dengan penerimaan yang jelas dari pihak wakil, seperti: “Saya menerima kuasa ini dan akan melaksanakannya sesuai instruksi Anda.”
2. Kejelasan Mengenai Tugas yang Diberikan:<sup>18</sup> Tugas atau tindakan yang diwakilkan harus dijelaskan secara spesifik, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman. Jika tugas yang diberikan bersifat umum, harus ada ruang lingkup yang jelas, seperti kewenangan negosiasi harga atau durasi pelaksanaan.

Syarat dan rukun ini dibuat agar akad *wakalah* dapat memberikan manfaat yang optimal dan mencegah terjadinya sengketa antara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak harus menjaga prinsip amanah, transparansi, dan tanggung jawab agar akad berjalan sesuai tujuan. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka akad *wakalah* dianggap batal atau tidak sah menurut hukum syariat. Oleh karena itu, sangat penting bagi *muwakkil* dan *wakil* untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing sebelum melangsungkan akad.

#### **Jenis-jenis *Wakalah***

Dalam fikih Islam, *wakalah* memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cakupan, syarat, dan kompensasi yang terlibat. Pemahaman tentang jenis-jenis *wakalah* ini penting untuk mengetahui bagaimana konsep pelimpahan kuasa diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai jenis-jenis *wakalah*.

1. *Wakalah Mutlaqah* (*Wakalah Umum*)<sup>19</sup>  
*Wakalah mutlaqah* adalah jenis pelimpahan kuasa yang diberikan tanpa batasan spesifik mengenai tugas atau ruang lingkupnya. Dalam *wakalah* ini, wakil memiliki kebebasan penuh

---

<sup>14</sup> Al-Tamimi Al-Makki, *Scout The Mask On The Shortcut Of Abu Shuja*.

<sup>15</sup> Sobirin, “Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor),” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 2 (2012): 208–50.

<sup>16</sup> Sobirin.

<sup>17</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, Pt Remaja Rosdakarya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>18</sup> Siregar and Khoerudin.

<sup>19</sup> Siregar and Khoerudin.

untuk bertindak atas nama pemberi kuasa (*muwakkil*), selama tindakan tersebut tidak melanggar syariat.

Ciri-ciri: Tidak ada batasan waktu atau tugas tertentu.

Cocok untuk urusan yang memerlukan fleksibilitas, seperti pengelolaan usaha atau investasi.

Contoh Praktis: Seorang pemilik usaha memberikan kuasa kepada manajernya untuk menjalankan bisnis tanpa menetapkan batasan tertentu terkait jenis transaksi yang boleh dilakukan.

Kelebihan: Praktis dan fleksibel, terutama untuk urusan yang kompleks.

Kekurangan: Potensi penyalahgunaan jika wakil tidak amanah.

2. *Wakalah Muqayyadah (Wakalah Khusus)*<sup>20</sup>

*Wakalah muqayyadah* adalah jenis *wakalah* yang diberikan dengan batasan atau syarat tertentu. *Wakil* hanya boleh bertindak sesuai dengan instruksi spesifik yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Ciri-ciri: Memiliki syarat, batasan waktu, atau ruang lingkup tugas tertentu.

Diperlukan kesepakatan yang jelas mengenai batasan tugas.

Contoh Praktis: Seseorang mewakilkan kuasa kepada orang lain untuk menjual rumah dengan harga minimum yang telah ditentukan.

Kuasa diberikan kepada seseorang untuk menyelesaikan dokumen tertentu pada lembaga pemerintah dalam waktu tertentu.

Kelebihan: Lebih terkontrol, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan kuasa.

Kekurangan: Kurang fleksibel untuk urusan yang memerlukan keputusan cepat.

3. *Wakalah Bil Ujrah (Wakalah dengan Imbalan Jasa)*<sup>21</sup>

*Wakalah bil ujrah* adalah pelimpahan kuasa yang disertai dengan imbalan tertentu untuk jasa yang diberikan oleh *wakil*. Dalam jenis ini, wakil berhak menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ciri-ciri: Adanya imbalan atau honor yang diberikan kepada wakil.

Cocok untuk pekerjaan profesional, seperti jasa pengacara, agen properti, atau jasa perbankan syariah.

Contoh Praktis: Seorang nasabah meminta bank syariah untuk melakukan pembayaran zakat atas namanya dengan imbalan biaya administrasi tertentu.

Kuasa diberikan kepada seorang pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum, dengan honor yang telah disepakati.

Kelebihan: Memberikan insentif kepada wakil sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik.

Kekurangan: Membutuhkan biaya tambahan untuk pemberi kuasa.

4. *Wakalah Fi Sabilillah (Wakalah Tanpa Imbalan)*

*Wakalah fi sabilillah* akad *wakalah* yang dilakukan untuk kepentingan agama, seperti untuk menyebarkan dakwah Islam, membantu orang miskin, atau memperbaiki masjid dan tempat ibadah lainnya. Dalam akad *wakalah fi sabilillah*, wakil tidak menerima imbalan atas pekerjaannya, karena tujuan akad *wakalah* ini adalah untuk kepentingan agama.<sup>22</sup>

Ciri-ciri: Tidak ada kompensasi finansial untuk wakil.

Dilakukan sebagai bentuk kebaikan atau amanah.

Contoh Praktis: Ketika sekelompok orang menyepakati untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk membangun atau memperbaiki masjid. Seorang wakil kemudian ditunjuk untuk mengumpulkan sumbangan tersebut dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang

---

<sup>20</sup> Siregar and Khoerudin.

<sup>21</sup> Siti Zuliakha, "Siti Zuliakha, Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-'Adalah," 2014 XII, No. 1 (n.d.).

<sup>22</sup> Prudential Syariah, "Akad Wakalah; Pengertian, Tujuan, Syarat, Jenis Dan Contohnya," 2023, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-wakalah-pengertian-tujuan-syarat-jenis-dan-contohnya/>.

bertanggung jawab untuk membangun atau memperbaiki masjid tersebut. Wakil dalam hal ini tidak menerima imbalan apa pun atas pekerjaannya karena tujuan akad *wakalah* ini adalah untuk kepentingan agama dan sosial. Kuasa diberikan kepada saudara untuk menyelesaikan transaksi tertentu atas nama pemberi kuasa.<sup>23</sup>

**Kelebihan:** Tidak memerlukan biaya, sehingga lebih ekonomis.

**Kekurangan:** Potensi kurangnya motivasi dari wakil, karena tidak ada insentif.

Jenis-jenis *wakalah* menunjukkan fleksibilitas akad ini dalam berbagai situasi. *Wakalah mutlaqah* cocok untuk urusan yang luas, sedangkan *wakalah muqayyadah* lebih sesuai untuk tugas-tugas spesifik. *Wakalah bil ujab* memberikan kompensasi yang layak bagi *wakil*, sementara *wakalah fi sabilillah* mencerminkan aspek sukarela dan ukhuwah dalam Islam.

Dalam praktiknya, pemilihan jenis *wakalah* harus disesuaikan dengan kebutuhan, ruang lingkup tugas, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kejelasan dalam akad sangat penting untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman.

### Jasa Titip Beli

Jastip adalah singkatan dari “Jasa Titip”. Konsep ini berasal dari Jepang dan menjadi populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jastip merupakan sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang dari luar negeri melalui jasa titip orang lain yang berada di negara tersebut. Dengan menggunakan jasa jastip, seseorang dapat membeli barang yang sulit atau mahal di Indonesia, namun lebih mudah dan murah di negara asalnya.<sup>24</sup>

Jasa titip yang dikenal dengan jastip ialah suatu layanan yang begitu populer dikalangan masyarakat para era digital ini. Layanan ini membantu bagi beberapa pihak yang tidak dapat membeli secara langsung barang yang diinginkan karena beberapa kendala seperti, waktu, jarak maupun hal lainnya.

### Dalil-dalil tentang Jastip (Jasa Titip)

#### 1. Dalil Berdasarkan Alquran tentang Jasa Titip

Dalam Alquran tidak ada ayat atau pun surah yang menerangkan tentang jastip secara eksplisit, namun jika diteliti maka ada beberapa ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip jastip, di antaranya:

- a. Firman Allah *Ta'ala* yang memerintahkan manusia untuk memenuhi akad-akad yang telah disepakati, jastip terdapat di dalamnya akad yaitu *wakalah bil ujab*, ayat tersebut ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Telah diharamkan hewan-hewan ternak bagimu...”<sup>25</sup>

- b. Firman Allah *Ta'ala* yang menerangkan di dalamnya bahwa jual beli harus didasari oleh unsur saling rida, sehingga tidak ada pihak yang memaksa ataupun terpaksa tanpa alasan yang benar<sup>26</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam petrdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (rida) di antara kalian...”<sup>27</sup>

- c. Ayat yang menceritakan tentang nabi Yusuf ‘*Alaibis Salam* tentang kejujuran dalam perdagangan<sup>28</sup>. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam akad jual beli, terutama

<sup>23</sup> Syariah.

<sup>24</sup> Geograf, “Pengertian Jastip : Definisi Dan Penjelasan Menurut Ahli,” 2023, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jastip/>.

<sup>25</sup> Q.S Al-Maidah: 1

<sup>26</sup> Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujab Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Fikih Ekonomi,” *El-Qist Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): h. 10.

<sup>27</sup> Q.S An-Nisa` : 29

dalam akad *wakalah bil ujab* ini, sehingga timbul rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Allah *Ta'ala* berfirman:

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

“Dia (Yusuf) berkata: “Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.”<sup>29</sup>

Berkata Abu Ja'far dalam kitab tafsirnya tentang ayat ini: “Di antara banyaknya pendapat, maka menurut kami yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa artinya yaitu, aku akan menjaga apa yang kamu minta untuk aku jaga, aku memiliki pengetahuan tentang apa yang kamu minta untuk aku urusi. Itu karena perkataan ini berada setelah firman Allah *Ta'ala*: “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir).” Serta permintaannya kepada raja agar dijadikan sebagai bendaharawan raja. Ini adalah pemberitaan darinya bahwa ia memiliki pengalaman tentang hal tersebut, dan penyerahan itu kepadanya sama artinya ia memberitahukan akan penjagaannya kepada perhitungan dan pengetahuannya tentang bahasa.”<sup>30</sup>

Nabi Yusuf meyakinkan kepada raja bahwa ia adalah orang yang tepercaya dan pintar, sehingga harta perbendaharaan akan tetap aman di bawah naungannya. Kejujuran dalam jual beli akan mendatangkan keuntungan bagi keduanya.

Dalam kitab tafsir karangan Imam Al-Qurthuby *Rahimabullahu Ta'ala* beliau berkata: ayat ini menjelaskan bahwa bolehnya bagi seseorang untuk meminta sebuah tanggungan atau jabatan apabila dirinya merasa sanggup atas hal tersebut. Ini berdasarkan pengetahuannya terhadap dirinya bahwa ia benar-benar kompeten dalam hal tersebut. Sifat yang menunjukkan kemampuan dalam mengemban amanah tersebut yang telah disebutkan ayat di atas adalah kejujuran dan kesanggupan mengemban tugas.<sup>31</sup> Jastip yang terjadi di masa sekarang sama halnya dengan meminta jabatan atau tugas, maka disyaratkan kejujuran dan pengetahuan terhadap tugas yang dipikulkannya.

## 2. Dalil Berdasarkan Hadis tentang Jasa Titip

- a. Alquran mensyaratkan bahwa jual beli harus didasari rasa saling rida, Nabi ﷺ dalam hadisnya juga menyebutkan bahwa jual beli harus didasari rasa saling rida. Penegasan ini datang sebagai penguat yang ada di dalam Alquran. Berdasarkan Nabi ﷺ bersabda:

إنما البيع عن تراض.

“Sesungguhnya jual beli itu dilandasi rasa saling rida.” (HR. Ibnu Majah)

- b. Hadis Nabi ﷺ tentang kejujuran dalam perdagangan dan balasan serta kedudukan yang akan didapatkan oleh para pedagang jujur yang telah Allah janjikan bagi mereka di akhirat kelak. Balasan yang Allah *Ta'ala* janjikan adalah pasti, sehingga hadis ini menjadi motivasi dalam akad jual beli dengan kejujuran sehingga terhindar dari unsur *gharar* (penipuan). Nabi ﷺ bersabda:

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصدقين و الشهداء (رواه الترمذي وقال أبو عيسى حديث صحيح)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudry semoga Allah meridainya, dari Nabi ﷺ bersabda: “Seorang pedagang yang selalu jujur serta tepercaya akan ditempatkan dekat dengan para nabi, orang-orang yang jujur serta para syuhada` (orang-orang yang mati syahid)” (HR. At-Turmudzi dan Abu Isa berkata bahwa hadis ini shahih).

<sup>28</sup> Madinah, Sari, and Rofiqoh, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujab Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Fikih Ekonomi.”

<sup>29</sup> Q.S Yusuf: 55

<sup>30</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Katsir, *Jami' Al-Bayan `An Ta'wil Alquran* (Pustaka Azzam, n.d.), h. 777.

<sup>31</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' Li Ahkam Alquran* (Pustaka Azzam, n.d.), h. 499.

c. Dalil Berdasarkan UUD tentang Jasa Titip

Perhatian Undang-undang di Indonesia terhadap akad perdagangan telah tertulis, sebagaimana undang-undang No. 8. Pasal 8 ayat 1 huruf f tahun 1999 tentang perlindungan hak konsumen yang telah mengatur dengan jelas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu memperdagangkan atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan yang diiklankan<sup>32</sup>.

Bermakna bahwa pemegang kekuasaan di negara Indonesia sangat melarang pemilik usaha untuk melakukan jual beli yang terdapat unsur riba di dalamnya. Berdasarkan berbagai dalil atau bukti yang bersumber dari agama Islam ataupun hukum negara maka segala tindak penipuan dalam perdagangan bukan hal yang legal untuk dilakukan.

### Hukum Jastip (Jasa Titip) dalam Pandangan Islam

Sistem beli barang dengan menggunakan jastip atau jasa titip ini sudah lama diterapkan di STAI As-Sunnah. Jastip yang banyak dilakukan adalah seseorang mewakili pembelian barang tertentu kepada orang lain. Hal ini merupakan cara yang bahkan telah menjadi tradisi di kampus tersebut. Cara yang digunakan dalam jastip ini adalah seseorang mewakili pembelian terhadap suatu barang tertentu kepada orang lain yang hendak menuju ke tempat tersebut, hal ini bertujuan untuk memudahkan pembelian suatu barang tanpa harus pergi ke lokasi penjualan. Biasanya barang-barang titipan ini berupa makanan khas atau oleh-oleh tertentu.

Jastip yang terjadi tidak keseluruhannya ada penetapan upah terhadap penitipan pembelian barang tertentu. Ada beberapa barang jastip yang bebas upah penitipan. Hal ini terlihat sangat sepele sehingga perlu ditinjau lebih dalam tentang ada atau tidaknya hukum Islam berkaitan dengan hal ini, sehingga dapat dilakukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran syariat akibat ketidaktahuan.

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah*, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>33</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau *mubah* (boleh). Bahkan Allah sendiri yang telah menghalalkan jual beli, namun yang menjadi tinjauan adalah cara transaksi yang dilakukan dalam proses jual beli tersebut, sudahkah sesuai dengan tata cara jual beli yang Allah halalkan<sup>34</sup>. Jastip (jasa titip) adalah salah satu cara transaksi yang sering dilakukan, bukan hanya di lingkungan kampus STAI As-Sunnah, namun juga di masyarakat yang telah mengenal sistem ini. Jastip dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan akad *wikalah* atau *wakalah*, apabila jastip terdapat di dalamnya upah, maka dikenal dengan akad *wakalah bil ujab*.<sup>35</sup> Istilah lain yang berkaitan dengan jastip ini adalah *wakil* atau orang yang membuka jasa titip serta *muwakkil* yang melakukan penitipan pembelian barang<sup>36</sup>. Sistem ini pada dasarnya telah dibahas dalam hukum syariat, namun berkaitan dengan tata cara yang sering terjadi di kampus STAI As-Sunnah apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum perlu ditinjau agar tidak terjadi *gharar* ataupun riba di dalamnya.

#### 1. Cara Penitipan yang Berlaku

- a. Seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat mendapatkan list barang titipan yang akan dibeli

<sup>32</sup>[https://www.google.com/search?q=bunyi+undangundang+No.+8.+Pasal+8+ayat+1+huruf+f+tahun+1999+tentang+perlindungan+hak+konsumen%2C&aq=1&oeq=bunyi+undangundang+No.+8.+Pasal+8+ayat+1+huruf+f+tahun+1999+tentang+perlindungan+hak+konsumen%2C&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUyOdiBCjQ3OTYxajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=bunyi+undangundang+No.+8.+Pasal+8+ayat+1+huruf+f+tahun+1999+tentang+perlindungan+hak+konsumen%2C&aq=1&oeq=bunyi+undangundang+No.+8.+Pasal+8+ayat+1+huruf+f+tahun+1999+tentang+perlindungan+hak+konsumen%2C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUyOdiBCjQ3OTYxajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<sup>33</sup> Q.S Al-Baqarah: 275

<sup>34</sup> Suci Putri Yandra, “Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pndang Hukum Islam,” *Pendidikan Islam*, 2022, h. 27.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 59.

<sup>36</sup> Yusca Satria Alamasyah, Saif Askari, and Khafid Abadi, “Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pemilik Akun Instagram @ Azkaestu ),” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2022, h. 9.

- b. Lalu ketika ia sampai ke tempat tujuan maka ia akan membeli barang jastip
- c. *Wakil* (yang menerima jastip) membayar harga barang
- d. *Wakil* menyerahkan barang dan penerima barang memberikan upah kepada *wakil*, namun upah ini tidak selamanya ada (berlaku) tergantung kesepakatan mereka di awal.

Pembayaran harga barang titipan biasanya terjadi dengan dua cara, yaitu:

- a. *Wakil* membayar harga barang dengan uang pribadinya, dan *muwakkil* akan mengganti harga barang ketika ia telah menerima barang titipan (COD)
- b. *Wakil* menerima sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang akan dibeli, sehingga *wakil* tidak membayar harga barang dengan uang miliknya

Harga serta kadar barang berbeda-beda, sehingga apabila di dalam akad tersebut terdapat upah bagi *wakil*, maka upah juga akan mengikut sesuai dengan kadar barang titipan.

## 2. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad *Wakalah*

Akad *wakalah* merupakan bab fikih yang penting untuk dibahas karena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan *wakalah* sangat luas, sehingga ringkasan dalam akad *wakalah* yang sering terjadi dan perlu diperhatikan agar tidak terjatuh ke dalam *gharar* adalah:

- a. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran Lunas di Awal Dengan Upah
- b. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran Lunas di Awal Tanpa Upah
- c. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran COD dengan Upah
- d. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran COD Tanpa Upah

Rincian pembahasan poin-poin tersebut dapat ditinjau sebagaimana berikut ini:

- a. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran Lunas di Awal Dengan Upah

Penitipan pembelian barang dengan sistem pembayaran lunas dengan upah bagi *wakil*, sistem ini yang paling sering digunakan dalam jastip di kampus STAI As-Sunnah serta yang paling dekat dengan makna dari akad *wakalah bil ujrah*. Pengertian dari akad ini adalah seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain dalam hal pembelanjaan harta yang mewakilkan terhadap suatu barang tertentu, dengan memberikan upah apabila barang titipan telah diterima<sup>37</sup>. Berdasarkan pengertian ini, *wakil* tidak boleh bertindak sesuka hati terhadap harta titipan *muwakkil*, karena tujuan dari harta titipan tersebut adalah agar *muwakkil* mendapatkan barang yang diinginkan dengan kemudahan, dan *wakil* tercatat telah membantu *muwakkil* dalam kebaikan<sup>38</sup>. Sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...

“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan namun jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan...”<sup>39</sup>

Islam memandang bahwa sesama manusia harus saling memudahkan urusan saudaranya sesama muslim<sup>40</sup>. Nabi ﷺ diutus Allah *Ta'ala* sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sehingga beliau sangat mencintai kebaikan dan kemudahan bagi umatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا...

“Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan (orang lain), berilah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti...” (HR. Bukhari dan Muslim)

Akad *wakalah bil ujrah* ini telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujrah*<sup>41</sup>. Akad ini telah dikenal sejak lama

<sup>37</sup> Yusca Satria Alamasyah, Saif Askari, and Khafid Abadi, “Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (2022): h. 7.

<sup>38</sup> Nurdiana Putri and Kusnul Ciptanila Yuni K, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip ( Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfield )” 4, no. 3 (2023): h. 7.

<sup>39</sup> Q.S Al-Maidah: 1

<sup>40</sup> Mustofa Anwar, Agnes Jevi Rialita, and Rendi Risdiansyah, “Pengkajian Fiqih Dan Perkembangan Pasar: Analisis Jasa Titip Yang Populer Di Kalangan Generasi Milenial,” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2022, h. 20.

dan banyak diminati dikarenakan menguntungkan kedua belah pihak antara *wakil* dengan *muwakkil*<sup>42</sup>. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSNMUI/IX/2017 menyebutkan bahwa pengertian dari akad ini adalah penyerahan kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam fatwanya tentang akad *wakalah bil ujarah* ini yaitu pemberian akad *wakalah* terhadap suatu pekerjaan dengan sejumlah upah atau *fee* sebagai balasan dari akad yang telah terjadi<sup>43</sup>.

Hukum dan pandangan Islam tentang hal ini adalah sistem ini diperbolehkan selama terhindar dari *bai' fudhuly* yaitu jual beli dengan menggunakan harta orang lain<sup>44</sup>. Ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyyah* menganggap boleh jual beli dengan sistem *bai' fudhuly* sedangkan ulama *Syafi'iyah* tidak menganggap bolehnya *bai' fudhuly* ini, karena mazhab *Syafi'i* menganggap bahwa hal ini sama saja seperti masuk ke dalam urusan orang lain yang bukan urusan kita<sup>45</sup>. Kebolehan akad *wakalah bil ujarah* ini berlaku apabila terdapat kejelasan terhadap barang, upah yang akan diperoleh sehingga kedua belah pihak (*wakil* dan *muwakkil*) terhindar dari *gharar* (penipuan). Rasulullah telah melarang jual beli yang ada unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya<sup>46</sup>. Upah yang dijanjikan biasanya berbeda, tergantung barang yang di *jastip*, maka hal ini tetap diperbolehkan selama adanya kejelasan kadar upah yang akan diberikan.

Akad ini disyaratkan juga di dalamnya keridaan *wakil* sebagai perantara dan rida *muwakkil* sebagai pemilik harta yang akan dibelanjakan, jika syarat kedua ini terpenuhi maka akad ini terlepas dari unsur *bai' fudhuly*<sup>47</sup>. Hal ini menegaskan bahwa haram bagi seorang muslim untuk memakan, mengambil atau memanfaatkan harta orang lain kecuali jika orang itu benar-benar merelakannya. Kerelaan antara kedua belah pihak dianggap sebagai syarat dari terwujudnya segala transaksi yang *mubah* (boleh)<sup>48</sup>.

Upah yang diberikan dalam akad ini adalah bentuk terima kasih kepada *wakil* yang telah mendermakan jasanya untuk pembelian suatu barang dan di dalamnya terdapat perolehan keuntungan antara keduanya tanpa ada pihak yang dirugikan<sup>49</sup>. Berkata Ustaz Erwandi Tarmizi tentang upah ini adalah berdasarkan asas saling rida antara kedua belah pihak, sehingga penetapan upah bisa dari sisi *muwakkil* ataupun *wakil* dengan syarat keridaan keduanya<sup>50</sup>.

Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* tentang *Asbbahul Kabfi* yang menunjukkan tentang kebolehan mewakilkan orang lain untuk membelanjakan harta orang lain serta kebolehan mengambil atau menerima upah dari jasa *titip* sesuai dengan kesepakatan di awal akad<sup>51</sup>:

---

<sup>41</sup> Alamyah, Askari, and Abadi, "Jasa Titip (JASTIP) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

<sup>42</sup> Kayyis Rifqan, "Penerapan Jasa Titipan Penjualan Makanan Pada Pedagang Online Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2021, h. 26.

<sup>43</sup> Madinah, Sari, and Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujarah Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Fikih Ekonomi."

<sup>44</sup> Raihan Fadhilah, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujarah," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2022, h. 24.

<sup>45</sup> Maisa Fadhliha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2021, h. 55.

<sup>46</sup> Fadhilah, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujarah."

<sup>47</sup> Fadhliha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip."

<sup>48</sup> Madinah, Sari, and Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujarah Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Fikih Ekonomi."

<sup>49</sup> Fadhilah, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujarah."

<sup>50</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=IEYh0E7JH-g&list=PPSV>

<sup>51</sup> Anwar, Rialita, and Risdiansyah, "Pengkajian Fiqih Dan Perkembangan Pasar: Analisis Jasa Titip Yang Populer Di Kalangan Generasi Milenial."

وكذلك بعثهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيهم أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya satu sama lain, seseorang di antara mereka berkata: “Sudah berapa lama kamu berada di sini?” mereka menjawab: “Kita telah berada di sini selama setengah atau satu hari”. Berkata yang lain “Tuhan kalian lebih mengetahui berapa lama kalian telah tinggal di sini maka utuslah salah seorang untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah ia melihat manakah makanan yang paling baik, dan bawalah sebagian rizki ini untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah menceritakan hal mu kepada siapapun”<sup>52</sup>

Ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan jastip, dalam ayat ini, ada pengingat bahwa hanya Allah yang memiliki pengetahuan penuh atas segala sesuatu. Ini mengingatkan kita untuk selalu *bertawakkal* kepada Allah dalam setiap urusan, termasuk transaksi seperti jastip. Namun, *bertawakkal* tidak berarti kita mengabaikan usaha dan kehati-hatian dalam bertransaksi. Misalnya, jika kita menitipkan barang kepada orang lain, kita tetap harus berhati-hati dengan memilih orang yang dapat dipercaya dan memiliki niat baik agar terhindar dari *gharar*. Dalam Islam, *bertawakkal* kepada Allah setelah berusaha dengan benar adalah kunci agar transaksi berjalan dengan lancar dan aman. Jastip atau jasa titip ini boleh dilakukan selama terhindar dari unsur-unsur haram, *riba*, *gharar* (penipuan) dan lainnya yang dapat merugikan orang lain.

b. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran Lunas di Awal Tanpa Upah

Penitipan pembelian barang (jastip) tanpa adanya upah merupakan sistem jastip yang jarang terjadi di kampus STAI As-Sunnah. Jastip tanpa adanya upah juga termasuk dalam akad *wakalah*. Hukum penitipan barang tanpa upah adalah boleh, akad *wakalah* yang berlaku merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban *wakil* sebagai orang yang diberi amanah untuk memenuhi kebutuhan *wakil* tanpa mengaitkan imbalan finansial sebagai tujuan utama. Hal ini berlandaskan firman Allah *Ta'ala*:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...

“Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam keburukan (dosa)...”<sup>53</sup>

Melalui ayat ini pula, apabila jasa penitipan barang tanpa adanya upah, sesuai dengan kesepakatan di awal akad, maka akad yang terjadi tetap sah, karena hal ini berarti tolong menolong dalam kebaikan untuk saudaranya sesama muslim sebagaimana anjuran Allah *Ta'ala*. Jastip tanpa upah merupakan niat baik dan ikhlas dengan tujuan membantu *muwakkil* untuk memenuhi kebutuhannya tanpa tanpa mengharapkan imbalan materi atas jasa yang telah dikeluarkan *wakil*.

*Gharar* dalam akad dengan sistem ini tidak terjadi, meskipun *wakil* tidak mendapat atau meminta upah dari *muwakkil* karena akad ini hanya berlandaskan tolong menolong. Tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan materi akan Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar di akhirat kelak. Hal ini juga sesuai dengan konteks bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kesehariannya. Ini merupakan asal dari akad *wakalah*.

<sup>52</sup> Q.S Al-Kahfi: 19

<sup>53</sup> Q.S Al-Maidah: 1

c. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran COD dengan Upah

*Wakalah* dengan sistem seperti ini, sangat jarang terjadi dalam jastip di STAI As-Sunnah, pembahasan akad *wakalah* dengan sistem ini juga sangat penting mengingat bahwa pentingnya menghindarkan orang lain terjatuh dalam penipuan. Maksud dari sistem pembayaran COD dalam akad *wakalah* adalah muwakkil memberikan amanah kepada *wakil* untuk membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan *muwakkil*, namun tidak membayar harga barang titipan di awal, sehingga *wakil* akan membelikan barang tersebut dengan uang pribadinya kemudian ketika menyerahkan barang titipan tersebut kepada *muwakkil*, maka *muwakkil* akan mengganti harga barang tersebut<sup>54</sup>. Akad ini disebut juga *wakalah* dengan akad salam.

Berdasarkan fatwa yang dinukil oleh ustaz erwandi tarmizi bahwa sistem wakalah bil ujah dengan sistem pembayaran COD adalah bahwa akad ini tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Hal ini dapat dilihat ketika seorang *muwakkil* melakukan jastip dengan *wakil*, namun tanpa pembayaran lunas di awal, yakni pembelian barang titipan menggunakan harta *wakil* terlebih dahulu, dan *muwakkil* akan mengganti harga barang kepada *wakil* maka jastip dengan sistem ini tidak dibenarkan.

Alasan tidak diperbolehkannya akad *wakalah* dengan sistem semacam ini adalah akad *wakalah bil ujah* harus memenuhi syarat uang pembelian harga barang titipan dibayar di awal dan ini merupakan asal dari akad *wakalah bil ujah*. Sebagaimana hadis Nabi ﷺ :

لا يحل سلف وبيع...

“Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli...” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Albani)

Rincian terjadinya penggabungan dua akad ini adalah apabila seorang *wakil* membelikan barang titipan *muwakkil* menggunakan uangnya terlebih dahulu sedangkan *muwakkil* akan mengganti harga barang di akhir, beserta pembayaran upah jasa *wakil* di dalamnya tergabung akad *mu`aradhah* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jual beli) dan di dalamnya terdapat akad jual beli yaitu jual beli jasa, kedua akad ini apabila tergabung dalam satu waktu maka hal ini dilarang sebagaimana hadis Nabi sebelumnya. Beliau juga menegaskan bahwa hukum asal akad *wakalah* adalah boleh dengan syarat uang di depan atau di awal akad terjadi<sup>55</sup>.

Setelah mengetahui bahwa akad *wakalah* dengan sistem COD (bayar atau ganti harga barang di akhir), maka solusi untuk menjadikan akad semacam ini halal adalah ketika seorang *muwakkil* menitipkan pembelian barang tertentu kepada *wakil*, maka wakil hendaknya memberikan gambaran jelas tentang barang titipan kepada *muwakkil* dan menjelaskan kepada *muwakkil* bahwa barang tersebut telah dia beli menggunakan uangnya dan barang tersebut di saat itu adalah kepunyaan *wakil* bukan *muwakkil*. Kemudian *wakil* dalam hal ini akan menanggung resiko ketika nanti *muwakkil* tidak jadi membeli barang tersebut. Sedangkan ketika akadnya tetap pada akad *wakalah* maka tidak ada resiko yang ditanggung *wakil*, dikarenakan *muwakkil* pasti akan mengambil dan mengganti harga barang tersebut.

Kemudian ketika *wakil* telah kembali ke daerah asalnya, maka ia akan kembali menawarkan barang tersebut yang telah dibeli dengan uang pribadinya kepada *muwakkil*, apabila *muwakkil* jadi membeli barang atau tidak membelinya dari *wakil* maka hal ini tetap sah, karena pada hal ini jatuh hukum akad *tijarah* (jual beli) biasa. Ini lebih aman dan menjauhkan keduanya daripada *gharar* yang terjadi apabila akad tersebut masih termasuk dalam akad *wakalah bil ujah* namun menggunakan sistem pembayaran COD, yaitu

<sup>54</sup> Alamyah, Askari, and Abadi, “Jasa Titip (JASTIP) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

<sup>55</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=MkR7zwhp088&list=PPSV>

pembayaran di akhir kemudian *wakil* mengambil upah dari jasanya<sup>56</sup>. Akad ini dikenal dengan akah *murabahah bil amri bi syira`* atau *musawamah bil amri bi syira`*<sup>57</sup>.

Bagaimana akad *wakalah bil ujarah* dengan sistem COD termasuk di dalamnya *gharar* sehingga terjadi keharaman? Sebagai gambaran jika seorang *wakil* membelikan barang titipan *muwakkil* seharga 80.000 menggunakan uang pribadinya terlebih dahulu, kemudian ketika barang tersebut diserahkan kepada *muwakkil* beserta upah dari jasa yang telah dikeluarkannya sebesar 20.000, maka *muwakkil* akan membayar kepadanya sebesar 100.000. di dalamnya terjadi penambahan pembayaran hutang *muwakkil* kepada *wakil*, inilah yang merupakan *gharar* dan riba sehingga akad dengan sistem semacam ini dilarang. Sejalan dengan hadis Nabi ﷺ :

كل قرض جرى منفعة فهو ربا...

“Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat maka adalah riba...” (HR. Al-Baihaqi)

d. Akad *Wakalah* Sistem Pembayaran COD Tanpa Upah

Berdasarkan penjabaran tentang akad *wakalah* dengan sistem COD berupah, maka dapat dipahami bahwa akad *wakalah bil ujarah* sistem pembayaran COD tanpa adanya upah atas jasa yang telah dikeluarkan oleh *muwakkil*, maka *wallahu a`lam* hukumnya adalah boleh. Akad ini tidak masuk ke dalam kategori hadis Nabi ﷺ yang mengatakan bahwa apabila akad pinjaman dengan akad jual beli tergabung maka hal ini adalah haram. Sedangkan apabila sistem COD yang terjadi dalam akad *wakalah* tidak disertai pengambilan upah, tidak tergabung antara akad pinjaman (COD) dengan akad *ijarah* (jual beli jasa)<sup>58</sup>.

Akad yang terjadi dalam *wakalah* sistem COD tanpa adanya upah hanya akad pinjaman biasa, dan tidak ada jual beli di dalamnya. Hukum daripada akad pinjaman (*al-qardh*) adalah halal selama tidak mendatangkan manfaat lebih di dalamnya dan terhindar daripada unsur *gharar*, yang Rasulullah ﷺ sangat melarang umat Islam melakukan *gharar* dalam perdagangan.

Akad semacam ini hampir sama dengan akad *wakalah* tanpa adanya upah yang merupakan asas utama *wakalah* namun yang membedakan adalah sistem pembayaran yang diterapkan antara membayar lunas di awal akad sehingga tidak terjadi akad pinjaman atau membayar di akhir sehingga masuk dalam kategori akad pinjaman, dan perlu digarisbawahi bahwa kedua hal ini hampir sama karena keduanya tanpa adanya upah atau ujarah.

Pembahasan sebelumnya merupakan sistem jastip dengan berbagai macam metode yang terjadi di kehidupan sekitar. Bagaimana dengan sistem jastip luar negeri atau internasional? Apakah hukum dan prinsip-prinsip sebelumnya berlaku sama? Jastip atau *wakalah bil ujarah* yang terjadi di dalam maupun luar negeri tetap berlaku hukum ini. Jika ditinjau dan diteliti maka seharusnya jastip luar negeri lebih perhatian terhadap prinsip-prinsip *wakalah* ini, karena ketika jasti luar negeri tidak sesuai dengan hukum syariah maka kemungkinan riba dan *gharar* yang ditimbulkan lebih besar. Sebagai contoh ada beberapa akun media sosial yang secara khusus membuka jastip pada negara-negara tertentu, dan pemilik akun jastip bukan merupakan orang luar negeri, namun karena ia sering mengadakan perjalanan ke negara tertentu sehingga memungkinkan orang lain untuk membeli barang dari brand negara tersebut tanpa harus pergi ke sana. Media sosial dalam hal ini merupakan media promosi, sedangkan penyedia jasa titip merupakan pihak ketiga antara pembeli dengan toko yang akan membelanjakan barang titipan tadi untuknya.

Dalam jasa titip luar negeri seperti dalam contoh ini tetap harus memperhatikan ketentuan dan metode yang benar dalam pelaksanaannya. Dikarenakan prinsip-prinsip yang benar dalam *wakalah bil ujarah* mencakup jastip dalam maupun luar negeri, bahkan

<sup>56</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=SJ8Xoop9fqA&list=PPSV>

<sup>57</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=NanXfWQ09qY&list=PPSV&t=74s>

<sup>58</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=MkR7zwhp088&list=PPSV>

kepada orang terdekat dan terhadap barang kecil sekalipun. Keuntungan besar akan diraih oleh semua pihak apabila prinsip ini digunakan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, kepercayaan terhadap penyedia layanan jasa titip juga akan semakin meningkat sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan finansial.

## Conclusion

*Wakalah bil ujab* adalah akad pelimpahan wewenang atau tanggung jawab dari seseorang (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas atau tindakan yang diperbolehkan oleh syariat. Tugas tersebut harus bersifat sesuatu yang dapat diwakilkan, misalnya menjual barang, mewakili dalam pengadilan, atau melaksanakan suatu akad. Pelimpahan ini hanya berlaku selama masa hidup pemberi kuasa. Dalil tentang *wakalah* dapat ditemukan didalam Alquran dan hadis Nabi ﷺ serta telah diatur oleh undang-undang negara kita.

Akad *wakalah* terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu, 1) Akad *wakalah* sistem pembayaran lunas di awal dengan upah. Hukum daripada *wakalah* dengan sistem seperti ini adalah halal, karena *wakalah* diperbolehkan selama pembayaran barang titipan dilakukan di awal akad tanpa meminjam kepada wakil. 2) Akad *wakalah* sistem pembayaran lunas di awal tanpa upah. Hukum daripada akad ini adalah boleh sebagaimana hukum akad *wakalah* sebelumnya yang membedakan antara keduanya hanya adanya upah atau tidak adanya upah di dalam akad. Ini adalah asas awal dan tujuan utama dari akad *wakalah* yaitu membantu sesama muslim tanpa mengharapkan imbalan selain dari Allah Ta'ala. 3) Akad *wakalah* sistem pembayaran cod dengan upah. Akad semacam ini dilarang karena terjadinya penggabungan antara dua akad yaitu akad pinjaman dan akad jual beli jasa, dikarenakan Rasulullah ﷺ telah melarang umat Islam dari akad semacam ini. 4) Akad *wakalah* sistem pembayaran cod tanpa upah. Akad ini diperbolehkan karena masuk dalam bab akad pinjaman yang tidak menghasilkan ataupun mendatangkan manfaat di dalamnya, karena tidak ada pengambilan upah atas jasa yang telah dikeluarkan oleh *wakil*.

Akad *wakalah* diperbolehkan ketika pembayaran harga barang titipan dilakukan di awal akad, baik terjadi pengambilan upah ataupun tidak di dalamnya. Namun apabila harga barang titipan tidak dibayar di awal akad, maka akad ini disebut dengan akad pinjaman dan tidak boleh ada pengambilan manfaat di dalamnya sama sekali. Maka pengambilan upah daripada *wakalah* dengan sistem COD adalah riba dan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam.

Bagi seluruh penyedia jasa titip baik dalam maupun luar negeri hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akad *wakalah* ini, mengetahui batasan-batasan syariat tentang akad ini serta ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan. Sehingga keuntungan datang kepada seluruh pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau bahkan merasa ditipu. Dengan hal ini pula, maka sistem perekonomian sesuai syariat akan terus maju mengalahkan sistem perekonomian asing yang menerapkan sistem keuangan konvensional. Menghilangkan kebiasaan *gharar* yang terjadi, serta membangun kesadaran masyarakat untuk beralih ke sistem jastip yang sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan.

## Reference

- Ahmad, Abu Abdillah Muhammad bin. *Al-Jami` Li Ahkam Alquran*. Pustaka Azzam, n.d.
- Al-Tamimi Al-Makki, Nayef bin 'Ali bin Abdullah. *Scout The Mask On The Shortcut Of Abu Shuja*, 2021.
- Alamasyah, Yusca Satria, Saif Askari, and Khafid Abadi. "Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2 (2022).
- . "Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ( Studi Kasus Pemilik Akun Instagram (@ Azkaestu )." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2022.
- Anwar, Mustofa, Agnes Jevi Rialita, and Rendi Risdiansyah. "Pengkajian Fiqih Dan Perkembangan Pasar: Analisis Jasa Titip Yang Populer Di Kalangan Generasi Milenial." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2022.
- Fadhilah, Raihan. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau Dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujab." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2022.

- Fadhlia, Maisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sitem Jasa Titip." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2021.
- Geograf. "Pengertian Jastip: Definisi Dan Penjelasan Menurut Ahlu," 2023. <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jastip/>.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Ed. 1. PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Katsir, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir bin. *Jami` Al-Bayan `An Ta`wil Alquran*. Pustaka Azzam, n.d.
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Jasa Titip Beli Online Dalam Perspektif Fikih Ekonomi." *El-Qist Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019).
- Malik, Imam. *Muwatta' Imam Malik*. Kitab Bhavan, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Ed. 2 ct. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–36. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.
- Putri, Nurdiana, and Kusnul Ciptanila Yuni K. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip ( Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfield )" 4, no. 3 (2023): 181–89.
- Quran. *Al-Kahfi: 19*. Edited by Agama RI Departemen. Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2019.
- Rifqan, Kayyis. "Penerapan Jasan Titipan Penjualan Makanan Pada Pedagang Online Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2021, 1–125.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Pt Remaja Rosdakarya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sobirin. "Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 2 (2012): 208–50.
- Syariah, Prudential. "Akad Wakalah ; Pengertian, Tujuan, Syarat, Jenis Dan Contohnya," 2023. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-wakalah-pengertian-tujuan-syarat-jenis-dan-contohnya/>.
- Yandra, Suci Putri. "Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pndang Hukum Islam." *Pendidikan Islam*, 2022.
- Zuliakha, Siti. "Siti Zuliakha, Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-'Adalah." 2014 XII, No. 1 (n.d.).